

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar.¹

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya duniawi dan *ukhrawi*.²

Negara dengan jumlah muslim terbesar secara keseluruhan adalah Indonesia. Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 231 juta muslim. Jika di persentase maka 86,7% dari seluruh masyarakat Indonesia adalah muslim. Umat

¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, ‘Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98-112 (h. 99)

² Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110

muslim di Indonesia merupakan 13% dari total populasi muslim dunia.³

Industri halal merupakan bagian penting dalam perekonomian dunia. Industri halal adalah pola dunia saat ini. Prospek industri halal yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan berperan penting dalam mendorong perekonomian menunjukkan hal tersebut. Indonesia adalah negara yang sangat mungkin untuk mengembangkan bisnis halal. Tentunya, potensi yang luar biasa ini merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan aset normal yang melimpah.⁴

Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi halal karena memiliki populasi Muslim yang besar dan kapasitas di berbagai industri halal, seperti makanan dan minuman halal, farmasi halal, kosmetik halal, keuangan Islam, dan pariwisata halal. Indonesia juga berpotensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi halal global. Pengembangan ekonomi halal akan membantu Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.⁵

³ Detik.com, “Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu!” 10 Agustus 2023. <<https://detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu/>> [Diakses, 18 September 2024]

⁴ M. Guffar Harahap, Industri Halal di Indonesia, (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 1

⁵ Kemenkeu.go.id, “Potensi Ekonomi Halal Indonesia Sangat Besar, Menkeu: Bisa Tingkatkan PDB USD5,1 Miliar per Tahun”, 29 Agustus 2023.

Potensi yang besar ini belum dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai produsen produk halal namun justru Indonesia sebagai target pasar produk halal dari negara lain, walaupun potensi Indonesia sangat besar baik secara global maupun nasional. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan peran Indonesia sebagai pemeran utama industri halal, terutama UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, pengembangan industri halal, khususnya UMKM harus semakin dioptimalkan demi membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga industri halal Indonesia mampu berperan strategis dalam perekonomian nasional.⁶

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia serta berperan dalam perkembangan industri halal di Indonesia. UMKM sebagai bagian dari pengembangan industri halal Indonesia yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan secara nasional maupun internasional. UMKM halal berarti produknya dari mulai hulu hingga hilir diperhatikan. Artinya dari bahan baku, proses sampai ke pengemasan

<<https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/potensi-ekonomi-halal-indonesia-sangat-besar/>> [Diakses, 18 September 2024]

⁶ Danarti Hariani, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Indonesia Indonesia Dan Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Bagi Perekonomian Peranan Prioritas. Berdasarkan Data Kementerian Koprasi UMKM, Jumlah UMKM', *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 4.1 (2023), 76–91 (h. 78)

atau penyajian itu memang sesuai dengan ketentuan halal. Sementara UMKM pada umumnya belum tentu mengikuti atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan halal. Sehingga dalam UMKM halal ini memberikan kepastian hukum kepada konsumennya bahwa memang produknya sesuai dengan ketentuan halal yang ditetapkan dalam syariah Islam.⁷

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia sebanding dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi UMKM dengan produk halal. UMKM dengan produksi halal ini haruslah mempunyai strategi dan pengembangan yang tepat untuk mengoptimalkan peran serta di dalamnya, baik jasa produksi, hasil, dan dampaknya.⁸

Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara.

⁷ Danarti Hariani, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Indonesia Indonesia Dan Memberikan Kontribusi Yang Cukup Besar Bagi Perekonomian Peranan Prioritas . Berdasarkan Data Kementerian Koprasri UMKM , Jumlah UMKM', *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 4.1 (2023), 76–91 (h. 79)

⁸ Unair.ac.id, "Pengembangan UMKM Halal Berbasis Go-Digital Guna Tingkatkan Perekonomian Nasional" 6 April 2023. <<https://halal.unair.ac.id/blog.2023/04/06/pengembangan-umkm-halal-berbasis-go-digital-guna-meningkatkan-perekonomian-nasional/>> [Diakses, 18 September 2024]

Perdagangan internasional berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efisien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.⁹

Pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen.

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan

⁹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98-112 (h. 100)

keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi labelisasi halal pangan makin diperlukan.

Oleh karenanya, mengapa industri halal ini memiliki peluang besar untuk ikut bersanding dalam memberikan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat. Industri halal pun sudah banyak diterapkan di negara islam lainnya, dan ada beberapa negara non islam yang telah melaksanakan industri halal ini. Karena industri halal tak hanya diberikan kepada konsumen Islam, kepada non Islam punbisa.¹⁰

Pentingnya produk pangan halal tidak bisa ditawarkan apalagi melihat semakin banyaknya produk pangan kemasan yang berasal dari negara lain khususnya negara yang penduduknya mayoritas non-muslim. Oleh karena itu, adanya sertifikasi halal pada makanan dan minuman merupakan hal yang wajib. Untuk mempermudah masyarakat

¹⁰ Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98-112 (h. 101)

melihat kehalalan pada produk pangan kemasan yang dipasarkan, maka adanya label halal pada produk tersebut merupakan salah satu solusi.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Industri Halal dalam islam?
2. Bagaimana Perkembangan Industri Halal di Indonesia?
3. Bagaimana potensi pembangunan UMKM industri halal?
4. Bagaimana upaya pelaksanaan sertifikasi dan literasi industri halal di indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tulisan ini di buat untuk memberi pemahaman tentang:

1. Konsep industri halal dalam islam.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Industri Halal di Indonesia
3. Untuk mengetahui potensi upaya pembangunan umkm industri halal.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan sertifikasi dan literasi industri halal di Indonesia.

¹¹ Desi Indah Sari, 'Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019), 1 -14 (h. 2)

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis untuk pengembangan dan pengetahuan yaitu diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai Membangun UMKM Industri Halal.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dan teori yang selama ini dipelajari. Diharapkan juga hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka.¹² Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).¹³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara

¹² Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Edisi cet.10 (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.31

¹³ M. Nazir, Metode Penelitian, Edisi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.27

individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yakni sumber yang diambil dari buku atau jurnal yang mendukung atau peneliti untuk melengkapi isi buku.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, jurnal, naskah, dokumentasi, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi

(*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

1. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
2. Kedua, pencarian data Sekunder. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan mencari dari beberapa sumber terlebih dahulu. Sumber tersebut dibaca dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, *abstract*, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi,

dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi ini terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa bab menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep halal dalam Islam, konsep industri halal, industri halal dalam pendekatan *maslahah*, peran industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan UMKM.

BAB III: Tentang industri halal di Indonesia yaitu industri halal di indonesia, Strategi industri halal di Indonesia dan regulasi hukum industri halal di Indonesia.

BAB IV: Tentang potensi upaya pembangunan UMKM dan industri halal di Indonesia yaitu Sejarah awal label halal, potensi industri halal di Indonesia dan Sertifikasi halal menjadi penyokong pembangunan industri halal nasional.

BAB V: Memuat tentang sertifikasi dan literasi industri halal di Indonesia yaitu sertifikasi halal, lembaga penyelenggara system jaminan produk halal di Indonesia dan implementasi sertifikasi halal.

BAB VI: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu dalam bab ini disampaikan pula saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.

